

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan ketika dihadapan komunitas tersebut. Pemimpin juga orang yang memberikan visi dan misi. Dalam suatu kelompok katakanlah organisasi, bila tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membubarkan organisasi tersebut. Hal tersebut bahkan berlangsung sampai ke dalam tatanan negara. Hanya pemimpinlah yang mampu mengatur dan mengarahkan semua itu. Pemimpin umat Islam yang menjadi panutan hingga saat ini adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau merupakan orang yang paling adil dalam ucapan, perbuatan, dan putusannya. Beliau tidak zalim dan tidak memihak. Keadilan adalah salah satu akhlak dan sifat beliau yang patut beliau sandang. Beliau di kenal selalu bersikap adil, bahkan sebelum Islam datang.¹ Islam adalah agama samawi yang universal,² yang memiliki kebenaran (*al-haq*) yang sangat mendasar, baik watak serta identitas, maupun pola dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan manusia, dalam arti kehidupan sosial dan politik.³

Inti ajaran Islam terdapat dalam wahyu suci-Nya : *Alquran al-Karīm*. Sebagai ajaran Ilahi, Alquran mempunyai beberapa fungsi, antara lain berfungsi sebagai : (1) Petunjuk bagi orang-orang muttaqin dan berita gembira bagi para mukmin (QS. 2/Al-Baqarah : 97), yang memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus (QS. 17/Al-Isrā : 9); (2) Bukti kebenaran yang memancarkan nur yang terang benderang (QS. 4/An-Nisā : 174); (3) Penjelasan terhadap segala sesuatu (QS. 16/An-Nahl : 89) dan pemisah antara hak dengan kebatilan (QS. 2/Al-Baqarah : 185); (4) Obat untuk penyakit di dalam dada, petunjuk dan rahmat (QS. 10/Yunus : 57). Karena itulah, tak ada satu problema pun yang tidak dirujuk oleh Alquran, dalam arti tak ada apapun yang dialpakan Allah di dalamnya (QS. 6/Al-An'ām : 38).⁴

¹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazani, *My Beloved Prophet Teladan Sepanjang Zaman* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2008), h. 643.

²Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.vi.

³Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problema Sosial...*, h. vi.

⁴ Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problema Sosial...*, h. vi.

Suasana kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman dan solidaritas pada masa Rasul Saw. membina masyarakat Islam di Madinah, yang didukung oleh para sahabat serta pengikutnya, adalah karena beliau tidak pernah bergeser dari ajaran Allah Swt. yang suci dalam Alquran. Salah satu sahabat nabi yaitu Sayyidina ‘Ali ibn Abi Thalib memberikan pengakuan tentang Rasulullah, “Rasulullah adalah orang yang paling lapang dada, paling jujur, paling lembut, dan paling mulia pergaulannya”.⁵ Tidak terdapat perbedaan apapun di antara mereka, semua berjalan dan berlangsung dengan tertib. Karena itu bukan hanya disebabkan para sahabat itu dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang sesuatu problem yang dihadapi, melainkan mereka senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya dalam Alquran.

Alquran adalah undang-undang Allah Yang Maha Benar, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa kepadanya, karena ialah al-Kitab yang tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya (QS. 2/Al-Baqarah : 2) sebagai wahyu Allah yang suci dan bersih dari segala bentuk campur tangan manusia. Maka tidak ada satupun aturan dan isme lain yang dapat menggantikan kalimat Allah itu (QS. 18/Al-Kahfi : 27).⁶

Dari banyaknya masalah yang telah dihadapi oleh umat Islam di dunia, merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang mana kepada Alquran dan Haditslah kembalinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena Alquran merupakan penjelasan terhadap segala sesuatu (QS. 16/An-Nahl : 89) dan tak ada satu problema pun yang tidak dirujuk oleh Alquran, dalam arti tak ada apapun yang dialpakan Allah di dalamnya (QS. 6/Al-An’ām : 38).⁷ Masalah kepemimpinan adalah bagian dari masalah umat Islam, yang mana mayoritas penduduk di suatu negara atau daerah tersebut adalah muslim tetapi dipimpin oleh pemimpin non-muslim, atau sebaliknya. Bahrain merupakan negara Timur Tengah yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan yang menjadi Pimpinan Majelis Tertinggi Parlemen adalah seorang Kristen Alees Thomas Samaan,⁸ dan Indonesia tepatnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan Ibu kota Negara Republik Indonesia yang memiliki

⁵Syaikh Abu Bakar, *My Beloved Prophet...*, h. 649.

⁶Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problema Sosial...*, h.12.

⁷Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problema Sosial...*, h.vi.

⁸www.anakregular.com/2016/10/negara-muslim-yang-dipimpin-Non-muslim.html.

status setingkat Provinsi. Gubernur Jakarta adalah Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang menggantikan posisi Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 7.

Polemik terhadap persetujuan dan penolakan tentang pengangkatan Gubernur tersebut banyak menuai kecaman. Terutama dari ormas Islam yakni FPI yang secara tegas menolak kebijakan pemerintah tentang pengangkatan Gubernur DKI Jakarta dengan pertimbangan teologis yaitu adanya perbedaan keyakinan Ahok dengan mayoritas penduduk DKI Jakarta. Seperti perkataan imam besar FPI Habib Rizieq As-Shihab dalam ceramahnya, “Hal yang tidak boleh dilakukan umat Islam adalah *pertama* mencampuradukan agama, *kedua* kawin beda agama, dan *ketiga* memilih pemimpin yang berbeda agama. Terdapat 15 ayat Alquran lebih yang mengemukakan tidak boleh untuk memilih orang kafir menjadi pemimpin”. Salah satu dari ayat Alquran tersebut adalah Q.S at-Taubah ayat 23.⁹

Tetapi terdapat pernyataan dari KH. Said Agil Siraj yang mengutip pendapat ulama besar yakni Ibnu Taimiyah, bahwa pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim seperti yang dikutip dalam nashnya “ Persoalan-persoalan kemanusiaan itu bisa tegak dengan baik di dunia ini hanya dengan keadilan, yang boleh jadi keadilan pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa seperti non-muslim, itu akan lebih tegak daripada orang dalam hal agama tidak melakukan dosa tapi zalim , sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walaupun negara itu dipimpin oleh seorang yang non-muslim dan Allah tidak akan memperkuat negara yang zalim walaupun dipimpin orang yang Islam, dunia ini bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran dan tidak akan tegak dengan kezaliman dan Islam.” Dan yang terpenting adalah keadilannya, masalah Islam tidak masuk dalam konteksnya.¹⁰

Dalam hal ini terlihat bahwasanya permasalahan tersebut masih mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari sejumlah intelektual muslim. Tanggapan ini pun dapat dijadikan sebuah perbandingan untuk dapat memilih dan memilah sebagai analisis

⁹ Felix siauw, *habib rizieq ceramah kenapa islam haram memilih pemimpin kafir*, <https://www.youtube.com/watch?v=LvSFTTvfXgY>. (diakses pada 13 November 2016 jam 2:06)

¹⁰ Alimudin Garbiz, *Klarifikasi Said Agil Memilih Pemimpin Muslim atau Non Muslim*, <https://youtu.be/ZOQYnABmW-c> (di akses pada 9 November 2016 jam 5:31)

terhadap penafsiran para intelektual muslim dalam Pemimpin non-muslim, Terdapat beberapa intelektual muslim yang melarang dan memperbolehkan pemimpin non-muslim di negara muslim, yang melarang yaitu al-Jashshash, Ibn ‘Arābi, Ibn Katsīr, al-Zamakhasyari, al-Maududi, dan Hasan al-Banna, ulama yang memperbolehkan yaitu Mahmoud Muhammad Thāha, Thāriq al-Bishri, Ashgar ‘Ali Angineer, dan Muhammad Sa’id al-‘Ashmāwi.¹¹

Dalam fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemimpin non-muslim. Dalam hal ini peneliti ingin mencoba mengkomparasikan antara dua tokoh *mufassīr*, yaitu Syekh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quṭb. Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk mengkomparasikan kedua tokoh tersebut karena Syekh Nawawi al-Bantani merupakan seorang ulama Nusantara yang berasal dari Banten dan merupakan pemilik *laqob* al-Jāwi, yang maknanya yaitu “orang yang berbangsa Jawa”. Beliau seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, menimba ilmu di Makkah dengan beberapa guru, salah satunya adalah Syekh Ahmad Khātib Sambas (Penyatu Thariqat Qadiriyyah Naqsyabandiyah di Indonesia).¹² Salah satu karyanya adalah *Tafsīr Munīr* yang ditulis dengan menampakkan konsistensi kehati-hatiannya, buktinya adalah dalam penulisan tafsir tersebut Nawawi tidak mengedepankan ide-idenya saja, namun ia mengikuti dan mengutip kitab-kitab tafsir yang *mu’tabarah* (sudah diakui) yang telah ditulis ulama sebelumnya. Adapun salah satu karya yang dijadikan rujukan adalah *Mafātih al-Ghaib* karya Imām Fahruddīn al-Rāzi.¹³

Begitu pula Sayyid Quṭb merupakan seorang mufassir yang terkenal di kancah perpolitikan dalam Islam. Sayyid Quṭb juga merupakan salah satu tokoh besar Ikhwanul Muslimin¹⁴

¹¹Ibnu Syarif Mujar, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Sinar harapan, 2006), h. iix.

¹²Aang Saeful Milah, *Konsep Semantik Syekh Nawawi al-Bantani Dalam Tafsir Marah labid*, (Banten: CV Aji Putra, 2014), h. 11-14.

¹³Aang Saeful Milah, *Konsep Semantik Syekh Nawawi...*, h. 25.

¹⁴Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntuk ditegakkannya syariat Allah, hidup di bawah naungan Islam, seperti diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw., dan diserukan oleh para salafush-shalih, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih

yang merupakan salah satu kelompok pergerakan Islam yang secara eksplisit meletakkan Islam sebagai dasar pembaharuan dan keadilan dalam skala sosial. Dalam hal ini Sayyid menyatakan bahwa “guna menjamin kekayaan secara merata maupun memberikan bimbingan dalam hal-hal kebijaksanaan umum, serta berusaha menjaga pandangan dan nilai-nilai Islam harus menguasai negara”.¹⁵

Dari alasan di atas peneliti mencoba membahas dan membandingkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quṭb terhadap surat al-Māidah ayat 51 dan an-Nisā ayat 144 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi awliyā (pemimpin-pemimpin); sebagian mereka adalah awliyā bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Māidah: 51)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang meruasuk dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawarih (anggota tubuh), perilaku dan politik.

¹⁵Charles Tripp, “Sayyid Quṭb: visi politik”, *Dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, Ali Rehnena (ed), terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996), h. 172.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu),” (QS An-Nisā: 144).

dan peneliti ingin menghadirkan sosok penafsiran ulama klasik di era modern seperti ini guna menjadikan sebuah pembelajaran terhadap pemikiran ulama-ulama terdahulu.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Alquran tentang pemimpin non-muslim?
2. Bagaimana penafsiran Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb tentang pemimpin non-muslim?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb tentang pemahaman ayat pemimpin non-muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Alquran tentang pemimpin non-muslim.
2. Untuk mengetahui penafsiran Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb tentang pemimpin non-muslim.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb tentang pemahaman ayat pemimpin non-muslim.

D. Kajian Pustaka

Buku yang ditulis oleh Syarif Mujar, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*). Di dalam tulisannya dia banyak bercerita tentang kontroversi seputar presiden non-muslim di negara mayoritas Islam, mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin non-muslim. Pada akhirnya dia mencoba berbicara konteks dan relevansi pemimpin non-muslim di Indonesia. Setelah pembahasan lebar

pada akhirnya dia membuat sebuah pertanyaan, “Apakah presiden non-muslim bisa terjadi di Indonesia”¹⁶

Skripsi wahyu Naldi “Penafsiran Terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin non-muslim Dalam Alquran”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Quṭb terhadap QS. ali-‘Imran dan al-Māidah tentang larangan memilih pemimpin non-muslim, kemudian penulis membahas persamaan dan perbedaan penafsiran serta relevansi terhadap konteks Indonesia terkait kepemimpinan.¹⁷

Skripsi Rohmat Syariffudin “Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Alquran”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam kitabnya yang berhubungan dengan pengangkatan pemimpin non-muslim. Kemudian penulis menjelaskan kedudukan pemimpin non-muslim bagi umat muslim, dan mengkontekstualisasi penafsiran Quraish Shihab di Indonesia.¹⁸

Skripsi Dwi Apriani “Hukum mengangkat Non-Muslim Menjadi Pemimpin”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan hukum mengangkat non-muslim sebagai pemimpin ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Dan pembahasan lebih cenderung kepada sebuah hukum dibandingkan dengan penafsiran ayat-ayat tentang pemimpin.¹⁹

Skripsi Siti Rodiah “Tafsir Ulama Nusantara tentang Kepemimpinan Non-Muslim”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan istilah non-muslim dalam Alquran, relasi non-muslim dan muslim dalam Alquran, dan menghadirkan

¹⁶Ibnu Syarif Mular, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Sinar harapan, 2006).

¹⁷Wahyu Naldi, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-muslim dalam Alquran: Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quṭb* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015).

¹⁸Rohmat Syariffudin, *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Alquran: Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafṣīr Mishbāh*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2016).

¹⁹Dwi Apriani, *Hukum mengangkat Non-Muslim Menjadi Pemimpin: Ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

penafsiran ulama Nusantara menafsirkan ayat tentang pemimpin.²⁰

E. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori yang bertujuan untuk memfokuskan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Adapun yang menjadi rujukan teori dalam penelitian ini yaitu metodologi penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Qutb.

Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesamanya. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerjasama dan tolong menolong (*ta'awûn*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.²¹

Setiap manusia merupakan seorang pemimpin untuk dirinya sendiri, hal ini tanpa terkecuali. Dalam tatanan negara yang secara demokrasi pemimpin tersebut di katakan sebagai presiden. Memilih pemimpin bagi mayoritas negaranya muslim maka tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin tersebut harus dari kalangan muslim itu sendiri, itu merupakan hal yang wajar terjadi. Tetapi apabila pemimpin tersebut bukan dari kalangan muslim maka akan timbul sebuah pernyataan yang akan memecah belah kedaulatan sebuah negara. Sekecil apapun perkara dalam agama Islam akan diatur sebaik-baiknya, apalagi menyangkut dengan masalah pemimpin.

Terdapat 15 ayat lebih yang membahas tentang pemimpin non-muslim di dalam Alquran,²² di antaranya adalah QS. an-Nisā ayat 144 dan al-Mā'idah ayat 51. Yang mana ayat tersebut diawali dengan sebuah larangan-larangan bagi orang-orang yang beriman.

²⁰Siti Rodiah, *Tafsir Ulama Nusantara tentang Kepemimpinan Non-Muslim: Telaah Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Alquran*, (Jakarta, Fakultas Ushuluddin, 2017).

²¹Ikhwan Hadiyyin, *Kiat Sukses "Merajut Pendidikan Ukhuwah Islamiyah" Di Indonesia*, (Rangkasbitung: Pondok Pesantren Daar el-Azhar, 2016), Cet. I, h. 229.

²²Felix siauw, *habib rizieq ceramah kenapa islam haram memilih pemimpin kafir*, <https://www.youtube.com/watch?v=LvSFTTvfXgY>. (diakses pada 13 November 2016 jam 2:06)

Komunitas-komunitas keagamaan tradisional di dunia modern membutuhkan kepemimpinan yang kuat, independen, tegas, memungkinkan tradisi agama untuk berpikir dan beraksi menurut dirinya sendiri, terpisah dari pengaruh yang merusak dari kaum nasionalis, *irredentist* (ideologi politik), dan arus ideologi sekuler lainnya. Umat Islam mencari, dan kerap kali menuntut adanya “kepemimpinan” agama yang autentik dan otoritas yang jelas.²³

Pembahasan yang mengacu kepada sebuah pemimpin maka kata yang tepat di ambil adalah *أَوْلِيَاءُ* yang mana dalam kamus bahasa Arab dapat diartikan sebagai para pelindung, penguasa, pengikut, dan kawan. Pengertian secara bahasa masih sangat umum. Maka dari itu perlunya pengertian secara istilah yang bisa menjelaskan maksud pengertian *أَوْلِيَاءُ* tersebut.

Syekh Nawawi mengartikan kata *أَوْلِيَاءُ* dalam surat al-māidah ayat 51 sebagai para penolong, para sekutu yang saling memiliki loyalitas antara kalian dengan mereka.²⁴ Dan *المُؤَالَّةُ* yang artinya menjalin hubungan antara kaum muslim dengan kaum Yahudi dan Nasrani.

Sayyid Quṭb memberikan makna *walāyah/wilāyāh* sebagai bentuk saling memberikan kesetiaan dengan mereka. Dan tidak terikat dengan makna mengikuti agama mereka. Orang muslim dituntut supaya bersikap toleran terhadap ahli kitab. Tetapi dilarang memberikan loyalitas kepada mereka dalam arti bantu-membantu dan mengikat janji setia kepada mereka.

Toleransi Islam terhadap ahli kitab adalah suatu persoalan, sedang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah persoalan lain. Tetapi, keduanya menjadi kabur bagi sebagian kaum muslimin yang belum matang dan belum lengkap pengetahuannya terhadap hakikat agama dan fungsinya dengan sifat sebagai gerakan *manhājiyah* yang realistik.²⁵

Maka dari itu peneliti sangat berharap dengan penafsiran Syekh Nawawi dan Sayyid Quṭb dapat terwujud suatu kemashalatan bagi umat manusia dalam memahami isi

²³Scolt Appleby, *Dilema Kepemimpinan*, (Bandung: Salsabila, 2015), h. 105.

²⁴Syekh Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Marāh Labīd Li Kasyfī Ma'nā Qur'ān Majīd* Juz I, (Indonesia: Dārul Ihyā al-Kutub al-'Arobiyyah, T.T), h. 208.

²⁵Sayyid Qutbh, *Tafsīr Fī Dzilālil Qur'ān*, Ter. As'ad Yasin, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 81.

kandungan Alquran yang menjadi pedoman bagi umat Islam di dunia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library researc*), yaitu penelitian yang menggunakan data dari berbagai sumber seperti buku, kitab, *e-book*, artikel dan lain-lainnya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan kajian kepustakaan konseptual, yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan berkaitan dengan masalah.²⁶

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Adapun data primernya adalah kitab *Tafsīr Fī Dzilālil Qur'ān* karya Sayyid Quṭb dan kitab *Tafsīr Munīr* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diambil dari beberapa buku, artikel, majalah, koran, tabloid, *e-book* (internet), jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama berita aktual tentang kepemimpinan non-muslim.

3. Metode Analisis

metode *analisis deskriptif* dan *analisis komparatif*. Deskriptif adalah metode menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek penelitian pada suatu masa atau saat tertentu.²⁸ Komparatif adalah penelitian yang bersifat perbandingan.²⁹

²⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.131.

²⁷I Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama...*, h.137.

²⁸Talizuḍuhu Ndraha, *Research: Teori Metodologi Administrasi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), h.105.

²⁹M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: ARKOLA 2008), h. 352.

Dari keterangan di atas peneliti ingin mendeskripsikan dan mengkomparasikan data yang ditemui melalui obyek kajian yang telah ditentukan peneliti dilatar belakang masalah yaitu penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsīr Munīr* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr Fī Dzilālil Qur’ān* dengan seobyektif mungkin.

4. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah, IAIN “SMH” Banten, 2016.
- b. Penulisan ayat-ayat Alquran dari Qur’an in word Ver. 1.3.0.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Bab I adalah pendahuluan, bab ini menjelaskan seputar latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan biografi kedua tokoh mufassīr Syekh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quṭb, tempat kelahiran dan menimba ilmu, guru dan murid kedua tokoh, beberapa keistimewaan kedua tokoh mufassīr, serta karya-karya kedua tokoh.

Bab III, menjelaskan pemimpin non-muslim, pemimpin ideal, karakteristik pemimpin muslim dan non-muslim, pengangkatan pemimpin non-muslim, dan sikap muslim yang dipimpin oleh non-muslim.

Bab IV, penulis memaparkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quṭb tentang surat al-Māidah ayat 51 dan an-Nisā ayat 144, analisis komparasi kedua mufassir tersebut dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam penafsirannya, melanjutkan anjuran memilih pemimpin muslim.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah yang telah di sebutkan di belakang, dan di akhiri dengan saran-saran.